

SIARAN PERS
PERNYATAAN BERSAMA MASYARAKAT SIPIL ISU LINGKUNGAN
TERKAIT
PEMBENTUKAN RUU KUHAP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA)

RUU KUHAP Ancam Demokrasi, Lindungi Korporasi, dan Kriminalisasi Rakyat

Gelombang kriminalisasi terhadap masyarakat pejuang lingkungan yang mempertahankan tanah, hutan dan sumber penghidupan terus meningkat. Pembela lingkungan, akademisi, independen, jurnalis hingga masyarakat adat yang berada di garis depan melawan perusakan alam dan ketidakadilan justru menjadi korban dari sistem hukum yang hanya untuk melindungi korporasi dan kekuasaan.

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi momen penting dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Alih-alih mampu melindungi masyarakat dan lingkungan, RKUHAP justru berpotensi memperkuat impunitas, memperlemah hak-hak tersangka dan terdakwa, serta mempertahankan praktik penyiksaan dan kriminalisasi kelompok rentan. Pembahasan draft RKUHAP terbaru juga menunjukkan praktik *'meaningful manipulation'*, yakni manipulasi makna partisipasi publik dan perlindungan hak secara prosedural, tapi tak substantif.

Koalisi masyarakat sipil dari berbagai sektor lingkungan, sumber daya alam, agraria, masyarakat adat yang memperjuangkan hak asasi manusia menyatakan penolakan terhadap substansi RKUHAP. Kami menilai ini bukanlah bentuk reformasi hukum, melainkan jalan mundur dalam membuka ruang penyalahgunaan hukum secara masif.

Pasalnya, masyarakat yang menyuarakan kebenaran seringkali dihadapkan pada jeratan pidana yang dipaksakan, *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP), hingga kekerasan. Baik melalui penangkapan sewenang-wenang dan penyadapan ilegal. Data KPA menyebutkan, polisi dan aparat penegak hukum menjadi aktor aktif dalam upaya represi ini.

Kini, ancaman itu akan dilembagakan secara resmi melalui RKUHAP yang tengah dibahas di DPR RI. Atas dasar itu, kami—koalisi masyarakat sipil dari berbagai organisasi lingkungan memberi catatan:

1. Penanganan pelaku korporasi perlu diperjelas

- Korporasi sebagai pelaku mayoritas dalam tindak pidana lingkungan hidup belum diatur secara jelas. Tidak ada pembedaan kapan korporasi sebagai badan harus bertanggungjawab dan kapan pengurus harus bertanggung jawab. Tidak ada pembedaan upaya paksa yang dapat dikenakan kepada korporasi dan subjek orang. Serta, aturan mengenai pembubaran penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pembubaran korporasi masih harus diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pengaturan korporasi saat ini terdapat di Perja 28/2014, Perma 13/2016, Perma 1/2023.

2. Perlu Adanya Perlindungan ANTI-SLAPP

- Anti-SLAPP sebagai perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan sangat perlu mendapatkan posisi dalam KUHAP agar penegak hukum lebih berhati-hati dalam menetapkan tersangka dan melakukan upaya hukum. Mekanisme Anti-SLAPP yang sudah ada saat ini pada Pasal 66 UU PPLH, Pasal 58 UU 18/2013, Pedoman Jaksa 8/2022, dan Perma 1/2023 harus menjadi rujukan dalam pengaturan KUHAP. Bahkan Anti-SLAPP dalam KUHAP seharusnya dirumuskan pada: penghentian penyidikan dan penuntutan, praperadilan, dan keberatan serta pembelaan.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri

- Dalam pengaturan ketentuan dasar untuk peradilan pidana, hukum acara peradilan pidana untuk perkara lingkungan memiliki kekhususan tertentu seperti penyidik khusus dari Pegawai Negeri Sipil yang membidangi lingkungan hidup yang dikenal dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- Terdapat pelemahan dalam draf RKUHAP dengan ketentuan bahwa PPNS kementerian dan penyidik tertentu harus berkoordinasi dengan kepolisian. Hal tersebut dapat menghambat independensi lembaga sektoral dalam memberantas kejahatan lingkungan karena terjadi hambatan birokratis dan potensi kepentingan yang menghambat proses hukum. Penyempitan otonomi penyidik sektoral di berbagai bidang, terkhusus di bidang kehutanan dan lingkungan hidup dapat terjadi yang secara hukum mereka memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan.

4. Hak Kelompok Rentan dan Masyarakat Adat Harus Dijamin

- Pembahasan RKUHAP tidak memperhatikan prinsip partisipasi yang bermakna ini mengesankan bahwa RKUHAP sangat tergesa-gesa dan mengabaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, terutama berkenaan dengan standar perlindungan terhadap Masyarakat Adat yang di dalamnya terdapat hukum yang dijaga selama turun temurun.
- Sedari awal KUHAP terbaru terutama dalam Pasal 2 ayat (1) yang memuat mengenai pengakomodiran Living Law telah dicurigai sebagai upaya melemahkan Masyarakat Adat dengan mengaburkan pemaknaan living law dan pengakomodiran Living Law dalam hukum Pidana, telah dikonfirmasi dengan pembahasan RKUHAP ini. Seperti misalnya tidak terdapatnya klausul yang menempatkan masyarakat adat sebagai kelompok rentan. Padahal selama ini dalam praktek penegakan hukum, Masyarakat Adat dalam kedudukannya sebagai person dan kolektif banyak dirugikan dalam kerangka penegakan hukum.

- RUU KUHAP perlu membangun kerangka hukum bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan 4 (empat) prinsip utama, yaitu: **Kesatu - Mengakui dan Mengintegrasikan Mekanisme Adat dalam Prosedur Peradilan, Kedua - Menjamin Partisipasi Masyarakat Hukum Adat, Ketiga - Melindungi Hak-Hak Individu dalam Konteks Hukum Adat, Keempat - Memberikan Pemahaman melalui Peningkatan Kapasitas kepada Aparat Penegak Hukum dalam Memastikan Penerapan Hukum Adat yang Konsisten dan Akuntabel.**
- Selain itu, koalisi menilai perlu adanya penghentian perkara pidana, khususnya ketika masyarakat adat berhadapan dengan problem agraria. Pasalnya, hukum sering dijadikan sebagai alat tidak hanya untuk mengkriminalisasi tetapi lebih jauh sering digunakan sebagai alat untuk menekan masyarakat adat dengan iming-iming penghentian perkara sepanjang kesepakatan menerima kesepakatan-kesepakatan wilayah adat dalam konteks konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat vs korporasi dan negara.

5. Proses upaya paksa

- Dampak proses hukum yang tak adil yang tergambar dalam draft RKUHAP berkenaan dengan upaya paksa, seharusnya dapat dievaluasi, dengan menajamkan fungsi kontrol internal maupun eksternal dalam proses penegakan hukum.
- Jika kewenangan berlebih di berikan kepada salah satu instansi, maka tentu akan melanggar impunitas, mengingat juga masyarakat adat di lingkupi aspek terhadap ekonomi, ruang hidup, budaya.
- Selain itu, problem Praperadilan yang seharusnya dalam mengajukan praperadilan itu bisa dilakukan kelompok masyarakat adat, bukan hanya individu karena ini berdampak bagi masyarakat. Kami menilai KUHAP akan menghapus hukum adat. RKUHAP memperlemah semangat ICCPR (*International Covenant on Civil and Politics Rights*).

Kami Menuntut :

1. Hentikan pembahasan RKUHAP yang sarat muatan represif dan penting membuka ruang konsultasi publik yang substansial
2. Penting menyertakan mekanisme perlindungan bagi pembela lingkungan, masyarakat adat, dan kelompok rentan sebagai aktor penting dalam sistem peradilan pidana.
3. RUU KUHAP sebagai momen krusial untuk memperbaiki akar masalah dalam hukum acara pidana. KUHAP harus menjadi alat transformasi menuju sistem peradilan pidana yang menghormati lingkungan, korban terdampak, hak-hak masyarakat adat serta keadilan sosial dan gender. RKUHAP harus mencerminkan kebutuhan zaman, termasuk kebutuhan akan perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang sehat.

Pembela lingkungan adalah ujung tombak perjuangan keadilan ekologis di Indonesia. Negara melalui RKUHAP yang progresif, harus memastikan mereka tidak dikriminalisasi, tetap dilindungi. RKUHAP harus sejalan dengan semangat perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam, bukan menjadi alat impunitas bagi kejahatan yang merusak ekosistem dan mengancam kehidupan masyarakat serta generasi mendatang.

4. RUU KUHAP harus menjadi cerminan komitmen negara untuk membangun sistem peradilan pidana yang adil, inklusif, dan menghormati keberagaman budaya Indonesia yang terdiri dari beragam Masyarakat Adat. Mengacu pada Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI 1945, Pengakuan terhadap hukum adat dalam RUU KUHAP bukan hanya wujud penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat keadilan restoratif yang menempatkan harmoni sosial sebagai tujuan utama.

Narahubung:

Koalisi Masyarakat Sipil Isu Lingkungan Terkait RKUHAP

1. Greenpeace Indonesia
2. Auriga Nusantara
3. KPA
4. Yayasan Pusaka
5. Kaoem Telapak
6. Forest Watch Indonesia
7. ICEL
8. Trend Asia
9. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
10. Huma Indonesia (HuMa)
11. Sajogyo Institute
12. PILNet Indonesia
13. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)